



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryanti Alias Suri
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/29 November 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Estemullah No.40 Kecamatan Panakkukang
Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Suryanti Alias Suri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 434/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYANTI ALS SURI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Surat Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYANTI ALS SURI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Gadai, dengan Nomor 11276-19-01-002012-4 pertanggal 16 Juli 2019

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SURYANTI Alias SURI** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di kantor PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (upc) Maccini yang beralamat di Jalan Maccini Raya Kelurahan Karwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 20 Februari 2019, Ketika saksi Sitti Rahmah yang pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan di Rumah sakit kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas miliknya dengan berat kurang lebih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 gram di pegadaian dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),-

Bahwa setelah saksi Sitti rahmah memberikan 1 (satu) buah gelang emas kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa gelang emas tersebut ke kantor pegadaian upc Maccini Kota Makassar sebagai jaminan dan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian oleh petugas pegadaian saksi Dwi Jauhari Turbakari menerima dan memeriksa 1 (satu) gelang emas tersebut dengan estimasi penaksiran harga sebesar Rp.7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan berat 19,7 gram, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian pihak Pegadaian mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan Surat Bukti Gadai No. 11276-19-01-000547-1 tanggal Kredit 20 Februari 2019 dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi sitti Rahmah tetapi tidak memberikan surat bukti gadai tersebut kepada saksi;

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 tanpa sepegetahuan saksi Sitti Rahmah terdakwa kembali datang ke kantor Pegadaian upc Maccini Makassar dengan maksud untuk mengajukan penambahan pinjaman dana atas jaminan 1 (satu) gelang emas yang sebelumnya telah di gadaikan oleh terdakwa dengan menunjukkan Surat Bukti Gadai yang pertama, kemudian pihak pegadaian menyetujui pengajuan penambahan pinjaman dana yang di ajukan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta rupiah) dimana sisa uang pinjaman tersebut di bayarkan atas pinjaman dana pengambilan sebelumnya, dengan bukti surat gadai 11276-19-01-002012-4 tanggal kredit 16 Juli 2019

Bahwa pada Bulan November tahun 2019, saksi sitti Rahmah menyampaikan kepada terdakwa untuk menebus 1 (satu) gelang emas miliknya yang telah di gadaikan sebelumnya di Pegadaian upc Maccini makassar tetapi terdakwa selalu mengulu-ulur waktu, kemudian saksi meminta Bukti surat Gadai kepada terdakwa tetapi terdakwa beralasan bahwa surat Gadai tersebut hilang;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sitti Rahmah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana

ATAU

Kedua :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SURYANTI Alias SURI** pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan juli tahun 2019 bertempat di kantor PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (upc) Maccini yang beralamat di Jalan Maccini Raya Kelurahan Karwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 20 Februari 2019, Ketika saksi Sitti Rahmah yang pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan di Rumah sakit kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas miliknya dengan berat kurang lebih 20 gram di pegadaian dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),-

Bahwa setelah saksi Sitti rahmah memberikan 1 (satu) buah gelang emas kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa gelang emas tersebut ke kantor pegadaian upc Maccini Kota Makassar sebagai jaminan dan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian oleh petugas pegadaian saksi Dwi Jauhari Turbakari menerima dan memeriksa 1 (satu) gelang emas tersebut dengan estimasi penaksiran harga sebesar Rp.7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan berat 19,7 gram, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian pihak Pegadaian mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan Surat Bukti Gadai No. 11276-19-01-000547-1 tanggal Kredit 20 Februari 2019 dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi sitti Rahmah tetapi tidak memberikan surat bukti gadai tersebut kepada saksi;

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 tanpa sepegetahuan saksi Sitti Rahmah terdakwa kembali datang ke kantor Pegadaian upc Maccini Makassar dengan maksud untuk mengajukan penambahan pinjaman dana atas jaminan 1 (satu) gelang emas yang sebelumnya telah di gadaikan oleh terdakwa dengan menunjukkan Surat Bukti Gadai yang pertama, kemudian pihak pegadaian menyetujui pengajuan penambahan pinjaman dana yang di ajukan oleh

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta rupiah) dimana sisa uang pinjaman tersebut di bayarkan atas pinjaman dana pengambilan sebelumnya, dengan bukti surat gadai 11276-19-01-002012-4 tanggal kredit 16 Juli 2019

Bahwa pada Bulan November tahun 2019, saksi sitti Rahmah menyampaikan kepada terdakwa untuk menebus 1 (satu) gelang emas miliknya yang telah di gadaikan sebelumnya di Pegadaian upc Maccini makassar tetapi terdakwa selalu mengulu-ulur waktu, kemudian saksi meminta Bukti surat Gadai kepada terdakwa tetapi terdakwa beralasan bahwa surat Gadai tersebut hilang;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sitti Rahmah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. St Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan laporan saksi mengenai penggelapan yang saksi laporkan pada tanggal 04 Desember 2020 di kantor Polsek Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2019 bertempat di Ji. Karwisi Induk Ir. 7 jalan Estemullah Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa barang yang digadai berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 gram dan 22.700 Karat. Dan kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah) dan saksi laporkan kejadian tersebut kekantor Polisi Polsek Panakkukang Kota Makasar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap barang milik saksi pada saat itu adalah terdakwa mengambil uang dari hasil barang yang saksi suruh untuk gadaikan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan saksi tidak di beritahu oleh terdakwa sebelumnya bahwa terdakwa juga mengambil uang selebihnya dari hasil barang saksi yang di jaminkan berupa 1 (satu) buah gelang emas pada saat itu. Pada saat saksi mau menebus emas saksi tersebut yang di gadaikan oleh terdakwa di kantor pegadaian Maccini dan terdakwa



sekitar bulan November 2019 dan pada saat itu saksi mau memberikan uang tunai Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa berkata tunggu dulu dan terdakwa selalu mengulur-ulur waktu sampai saksi meminta bukti surat gadai dan terdakwa berkata kepada saksi surat gadai tersebut hilang.

- Bahwa saksi mengetahui uang yang diterima oleh terdakwa dari hasil emas yang di gadaikan keseluruhannya sebesar Rp. 9.970.000, setelah saksi di beritahukan anak saksi bahwa terdakwa menerima keseluruhannya dari hasil penggadaian emas saksi pada saat itu.
- Bahwa tidak ada bukti tertulis yang di berikan oleh terdakwa ketika terdakwa menggadaika emas saksi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar.

2. Muhammad Farli Ali Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2019 bertempat di Jl. Karawisi Induk Ir. 7 jalan Estemullah Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sdri SURYANTI karena suami dari sdri SURYANTI yaitu sdra MANDOR memiliki hubungan keluarga jauh.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan penggelapan pada saat itu adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 20 Gram.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa mengadaikan emas milik korban dengan persetujuan korban akan tetapi uang dari hasil gedai tersebut diambil sebagian oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dengan korban sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai dengan keterangan orang tua saksi yaitu korban sendiri adalah pada saat itu korban menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah gelang emas miliknya untuk di gadaikan karena pada saat itu korban butuh uang sebesar Rp. 2.000.000 juta untuk pengobatan rumah sakit karena korban sedang sakit maah. Tidak lama kemudian setelah terdakwa menerima barang milik korban dan kemudian korban memberikan uang kepada korban sebesar Rp 2.000.000 sesuai dengan permintaan korban pada saat itu dan kemudian sekitar pada tanggal 25 November 2020 saksi mau menebus



barang milik korban tersebut yang di gadaikan di kantor pegadaian di jalan Maccini pada saat itu dan terdakwa selalu mengulur-ngulur waktu dan kemudian terdakwa menghilang sampai sekarang dan terdakwa tersebut tidak bisa di hubungi baik keluarga terdakwa pun tidak mengetahui keberadaanya. Korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil uang sebagian dari hasil gadai emas korban pada saat itu adalah sebagian sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dari Rp. 9.970.000, (Sembilan serratus)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar.

3. Reskyanti Alinur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2019 bertempat di Jl. Karwisi Induk Ir.7 jalan Estemullah Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa pada saat itu dengan cara melakukan penipuan dan penggelapan adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 20 Gram.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap korban adalah terdakwa menggadaikan emas milik korban dan kemudian uang dari hasil emas tersebut yang di gadaikan diambil sebagian oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari korban pada saat itu.
- Bahwa uang yang di gelapkan oleh terdakwa dari hasil emas yang di gadaikan adalah sebesar Rp. 9.970.000,(Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan dari hasil emas milik korban yang di gadaikan pada saat itu adalah pada saat terdakwa menelpon kehendphone milik saksi dan berkata kepada saksi saksi saksi ambil uang sebagian dari hasil emas milik koreban yang di gadaikan pada saat itu dan saksi ambil sebesar Rp. 2.000.000,untuk biaya operasi persalinan saksi. Saksi jawab kenapa rtidak ngomong awalnya dan harusnya mita izin dulu. Kemudian saksi berkata telpon dulu kakakku sdra RAMLI untuk kordinasi dulu lanjutannya karena wang tersebut uangnya kak RAMLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara perinci uang yang diambil terdakwa dari emas yang di gadaikan di kantor Pegadaian CP. Maccini Jalan Maccini Raya nanti setelah saksi di beri tahukan oleh pihak pegadaian nilai total terakhir transaksi terakhir pelau sebesar Rp. 9.970.000 dan tanggal terakhirnya tanggal 19 Oktober 2020.

- Bahwa tidak ada bukti tertulis yang di berikan oleh terdakwa ketika terdakwa menggadaika emas saksi tersebut.

- Bahwa dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan tersebut diatas yang Saksi alami sekitar Rp.9.000.000, - (sembilan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan di depan penyidik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

- Bahwa terdakwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut sekitar bulan Mei 2019 bertempat di Jl. Karwisi Induk Ir. 7 jalan Estemullah Kec. Panakkukang Kota Makassar.

- Bahwa terdakwa mengambil uang atau lanjut ambil sisa uang dari hasil gadai emas korban yaitu 1 (satu) buah gelang emas 20 gram yang di taksirkan nilai gadai emas tersebut bisa melakukan pengambilan dana sebesar 7.400.000,- (tujuh empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa berawal pada awalnya korban meberikan 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 gram untuk di gadaikan karena korban butuh uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos pengobatan korban di rumah sakit. Kemudian gelang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam pegadaiaan CP. Maccini jalan Maccini Raya Kel. Karwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar. Setelah itu terdakwa di berikan uang oleh pihak pegadaina sebesar Rp 2.000.000,- dan kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada korban. Sekitar bulan Juli 2019 terdakwa datang untuk mengambil sisa uang dari emas yang di gadai tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Akan tetapi pihak pegadaiaan mengatakan bisa kita mengambil full sebanyak Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) lebih dan keesaokan harinya terdakwa datang kepegadaian dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Mks



mengambil sisa uang keseluruhannya sebanyak Rp. 4.400.000,- dan terdakwa mengambilnya karena pada saat itu terdakwa membutuhkan untuk ongkos perobatan karena terdakwa mau melahirkan anak terdakwa yang kelima terdakwa sdri RINDU. November 2019 sdri RESKI datang dari Jakarta dan bertanya kepada terdakwa akan melunasinya dan mau menebus pada saat itu. Terdakwa berkata kepada sdri RESKI Tunggu mi dulu karena sebelumnya terdakwa sudah sampaikan kepada sdra RESKI terdakwa RAMLI bahwa terdakwa sudah ambil uang bersamaan pada saat itu sebesar Rp 2.000.000,- untuk terdakwa gunakan perongkosan perobatan terdakwa untuk melahirkan. Pada saat itu terdakwa berkata kepada sdri RESKI belum ada uangku. Kemudian sdra RESKI meminta surat gadai akan tetapi terdakwa menjanjikan terus dan sampai sekrang surat gadai tersebut terdakwa tidak berikan karena terdakwa takut di ketahui pengambilan uang terdakwa dari hasil gadai emas milik korban pada saat itu. Sekitar tanggal 5 November 2020 sdri RESKI datang kerumah terdakwa dan mau meminta surat gadai dan mengajak untuk menebus emas milik orang tuanya pada saat itu. Akan tetapi pada saat itu terdakwa mau pergi urus surat-surat penting. Akan tetapi mulai pada tanggal 25 November 2020 terdakwa lari dari sdri SERLI maupun keluarganya. Kemudian terdakwa bersembunyi di rumah teman terdakwa sdri MANTANG yang beralamat di jalan layya dan kemudian terdakwa bersembunyi di rumah keluarga di kabupaten Toraja Setelah terdakwa dirumah pada saat itu dan kemudian terdakwa bersama korban ke kantor Polisi untuk selasaiakan permasalahan sebelumnya karena terdakwa mengetahui terdakwa bersalah kepada korban pada saat itu dan tidak ada niat baik terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa karena terdakwa juga takut dan terdakwa belum pegang uang. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pemilik emas kalau terdakwa kembali mengambil dana sebesar kurang lebih Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan saat itu karena terdakwa membutuhkan uang tunai untuk keperluan melahirkan terdakwa.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Gadai, dengan Nomor 11276-19-01-002012-4 pertanggal 16 Juli 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penipuan dan penggelapan tersebut sekitar bulan Mei 2019 bertempat di Jl. Karwisi Induk Ir. 7 jalan Estemullah Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang atau klanjut ambil sisa uang dari hasil gadai emas korban yaitu 1 (satu) buah gelang emas 20 gram yang di taksirkan nilai gadai emas tersebut bisa melakukan pengambilan dana sebesar 7.400.000,- (tujuh empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pemilik emas kalau terdakwa kembali mengambil dana sebesar kurang lebih Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan saat itu karena terdakwa membutuhkan uang tunai untuk keperluan melahirkan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa SURYANTI ALS SURI yang diajukan dalam persidangan ini adalah sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar sekitar bulan Mei 2019 bertempat di Jl. Karwisi Induk Ir. 7 jalan Estemullah Kec. Panakkukang Kota Makassar terdakwa SURYANTI Alias SURI telah menggelapkan uang milik Sdri. ST. RAHMA saat butuh uang sebesar Rp. 2.000.000 juta untuk pengobatan rumah sakit terdakwa menggadai 1 (satu) buah gelang emas 20 gram ke Pegadaian Cp.Maccini yang di taksirkan nilai gadai emas tersebut bisa melakukan pengambilan dana sebesar 7.400.000,- (tujuh empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pemilik emas kalau terdakwa kembali mengambil dana sebesar kurang lebih Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2(dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Gadai, dengan Nomor 11276-19-01-002012-4 pertanggal 16 Juli 2019, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan miliknya, maka patut ditentukan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTI Als. SURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Gadai, dengan Nomor 11276-19-01-002012-4 pertanggal 16 Juli 2019

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Riyeen Muliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H.